

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan menganalisis pembahasan skripsi yang berfokus pada persoalan tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan pendekatan keadilan restoratif dan bagaimana relevansi tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan pendekatan keadilan restoratif serta bagaimana prospek penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif tersebut dalam sistem peradilan pidana, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam tindak pidana pembunuhan, hukum islam menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam menyelesaikan perkara pembunuhan hukum islam menekankan adanya musyawarah antara korban, pelaku, dan perwakilan masyarakat (hakim);
2. Keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan dalam hukum islam sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pendekatan keadilan restoratif yakni terbukanya akses bagi korban untuk berpartisipasi sehingga diharapkan mampu memberikan pemulihan bagi korban, serta pertemuan korban dan

pelaku diharapkan mampu untuk membuka ruang kesadaran bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan menyadari kesalahannya

3. Didalam sistem peradilan pidana, pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan pada tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, maupun purna-ajudikasi dengan mengkolaborasikannya pada sistem peradilan pidana yang ada dalam setiap proses peradilan, sehingga tidak bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini banyak hal tentunya yang harus diperhatikan kembali dalam proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Beberapa hal tersebut akan disajikan dalam bentuk saran-saran sekaligus rekomendasi, antara lain:

1. Hukum hendaknya memprioritaskan keadilan dibandingkan penegakkan hukum itu sendiri. Sehingga hukum menjadi alat pencari keadilan yang dinamis dan tidak kaku, karena ukuran keadilan yang paling dasar adalah kepuasan dari semua pihak baik pelaku, korban, maupun masyarakat;
2. Hukum hendaknya memberikan ruang bagi korban dalam proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana. Sehingga pelibatan korban ini akan berdampak pada pemulihan terhadap kerugian atas tindak pidana yang terjadi;

3. Hukum hendaknya memberikan peluang bagi upaya-upaya restoratif untuk dilakukan terlebih dahulu dalam setiap proses peradilan, sehingga pemulihan bukan hanya berdampak bagi korban, akan tetapi juga akan berdampak bagi pelaku dan masyarakat kaitannya dengan pemulihan terhadap interaksi sosial.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil 'Alamiin penulis panjatkan syukur yang sedalamnya atas nikmat, taufiq, hidayah dan inayah kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan tepat waktu, melalui proses perjuangan yang panjang dan melelahkan.

Shalawat dan salam penulis ucapkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Dengan ucapan, tindakan, dan taqdir beliau sebagai pelengkap dan penjelas akan firman Allah (Al-Qur'an) yang merupakan petunjuk bagi tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati (*fi daraini hasanah wa qina 'adzabannar*).

Semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis khususnya dan khalayak umum pada umumnya. Namun sebagai insan biasa, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan yang hakiki hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu saran, kritik atau gagasan-gagasan membangun serta yang bersifat orientasi kepada tujuan mencapai 'kebenaran' dari pihak manapun sangatlah penulis harapkan.